



P U T U S A N

No. 577 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. GRAND KOTA INVESTAMA**, berkedudukan di Jalan Pregolan 3-5, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ABRAHAM J. PURBA,SH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Word Trade Center, Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2011,
2. **WAYAN SANTOSO, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Jepun No.29.I, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **LALU BAYU,SH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Word Trade Center, Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

t e r h a d a p :

**IWAN DARMAWAN SOEDJADI,SE**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Mall, Blok D No.433, Kelurahan Penang, Kecamatan Penang, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili memberikan kuasa kepada : **ASRIAL,SH**, Advokat, berkantor, di Jalan Basuki Rahmat No. 8G, Kampung Melayu, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

d a n :

1. **PT. PERTEXTILAN RATATEX**, berkedudukan di Jalan Pintu Kecil No.35, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,
2. **HENDARMIN**, bertempat tinggal di Taman Buaran Indah Blok B/27 Rt.001/012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur,
3. **SOEDESON TANDRA,SH,MH.**, bertempat tinggal di Apartemen The Bellezza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower 17<sup>th</sup> Floor #06, Jalan Soepeno No.34, Permata Hijau, Jakarta Selatan,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011



**4. KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA Cq POLISI DAERAH  
METRO JAYA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM**

**POLDA METRO JAYA**, berkedudukan di Jalan. Jenderal  
Sudirman No.55, Jakarta Selatan,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas  
dalil-dalil :

**I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI OLEH PENGADILAN NIAGA  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PADA PERKARA A  
QUO.**

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini diajukan adalah lingkup proses perkara  
kepalitan sebagaimana yang diputus Pengadilan Niaga No.  
59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2009 ;

2. Bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang  
berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan  
oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat  
kedudukan hukum Debitur”*

3. Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 37  
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  
Utang tersebut :

*“Yang dimaksud “hal-hal lain” adalah antara lain adalah antara  
lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan,  
atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau pengurus  
menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan  
harta pailit, termasuk gugatan curator terhadap Direksi yang  
menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau  
kesalahannya Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili  
perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan dengan  
Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan*



*pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya*

4. Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini yakni Penggugat, Tergugat-I, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-III adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan harta pailit dalam proses kepailitan perkara No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2009 tersebut diatas. Sehingga berdasarkan pasal 3 ayat (1) tersebut Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang mengadilli perkara ini ;

## **II. TENTANG DUDUK PERKARA**

6. Bahwa Penggugat adalah kreditur Turut Tergugat-I, dalam perkara kepailitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 November 2009 ;
7. Bahwa yang menjadi dasar dijadikannya Penggugat sebagai kreditur Termohon Pailit (Tergugat-I) adalah adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat antara Penggugat dengan Turut Termohon-II, selaku Direktur Utama Turut Termohon-I ;
8. Bahwa keberadaan perjanjian kerja tanggal 12 Desember 2007, termasuk adanya utang yang sudah jatuh tempo dan patut ditagih sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah) yang diakibatkan telah dilaksanakan seluruh kewajiban Penggugat kepada TURUT TERMOHON-I yang telah diakui oleh TURUT TERGUGAT-I, dan bahkan Majelis hakim perkara permohonan pernyataan pailit No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2009 dalam putusannya telah menjadi sebagai bukti sah dan berharga keberadaan Surat perjanjian kerja tersebut, termasuk adanya utang yang sudah yang sudah jatuh tempo dan patut ditagih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai akibat dilaksanakan segala kewajiban PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT-I berdasarkan perjanjian kerja tersebut ;
9. Bahwa atas permohonan pailit yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat telah memutuskan perkara tersebut, yang pada pokoknya menyatakan TURUT TERGUGAT-I pailit dengan segala akibat hukumnya, kemudian

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011



menunjuk dan mengangkat TURUT TERGUGAT-III sebagai salah satu kurator ;

10. Bahwa selanjutnya pada saat rapat verifikasi, TERGUGAT-I telah datang dan mengakui dirinya sebagai salah satu Kreditur TURUT TERGUGAT-I, dengan demikian secara hukum dapat dikatakan bahwa TERGUGAT-I mengakui dan menyetujui isi putusan Pailit TURUT TERGUGAT-I tersebut. termasuk pengakuan terhadap adanya utang TURUT TERGUGAT-I kepada Penggugat yang telah jatuh tempo dan patut ditagih berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 ;
11. Bahwa kemudian Penggugat harus mengalami ketidakpercayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perjanjian kerja yang dilakukan antara Penggugat dengan TURUT TERGUGAT I yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II, termasuk adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang disebabkan karena telah dilaksanakannya seluruh prestasi Penggugat kepada TURUT TERGUGAT I. Yang mana keberadaan perjanjian kerja dan utang tersebut telah dibuktikan kebenarannya melalui proses peradilan yang adil melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor : No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2009 ;
12. Bahwa atas ketidakpercayaan tersebut maka dengan iktikad tidak baik TERGUGAT-I telah melakukan upaya hukum secara liar tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup telah melaporkan Penggugat kepada TURUT TERGUGAT-IV, dengan sangkaan adanya perbuatan tindak pidana pemalsuan, penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan atas hak benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 374 KUHP dan Pasal 385 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 ;
13. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut telah dihentikan Penyidikannya oleh TURUT TERGUGAT-IV berdasarkan Surat Ketetapan No. SP.Tap/1607/XI/2010/Dit Reskrim tertanggal 16 Nopember 2010 tentang Penghentian Penyidikan dengan pertimbangan :  
*"berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang disangkakan tersangka tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana"*



14. Bahwa setelah dihentikannya penyidikan oleh TURUT TERGUGAT-IV, kembali TERGUGAT-I melalui dan/atau TERGUGAT-II dengan iktikat tidak baik membuat Laporan kepada TURUT TERGUGAT-IV dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 jo 56 jo 400 jo Pasal 64 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 ;
15. Bahwa dengan adanya laporan-laporan pidana dari TERGUGAT-I tersebut, maka tindakan TERGUGAT-I tersebut jelas-jelas merupakan tindakan melanggar hukum dengan menggunakan upaya hukum secara liar tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang cukup sehingga merugikan Penggugat sehingga dapat menghalang-halangi penyelesaian proses kepailitan yang sedang berjalan sebagai sarana untuk mengembalikan utang Penggugat yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih secara adil menurut hukum yang berlaku ;
16. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa :
- berupa tertundanya pembayaran Utang TURUT TERGUGAT-I kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
  - b. Kerugian immateril berupa hilang kepercayaan masyarakat dan rasa malu Penggugat, yang kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) ;
17. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi illusioner, maka Penggugat mereservir hak Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta milik tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada dan yang akan ada ;
18. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak terbantahkan secara hukum, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (uit vor baar bij vooraad) ;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Utang Penggugat kepada PT.Ratatexs sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 November 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II, TURUT TERGUGAT-III dan TURUT TERGUGAT-IV, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
8. Menghukum TERGUGAT-I dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul menurut hukum,

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **GUGATAN A QUO KURANG PIHAK**

1. Bahwa substansi dari Gugatan a quo adalah PENGGUGAT menuduh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan melawan hukum, terkait Laporan Polisi No. LP/2421/VI/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 dan Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010. Adapun yang menjadi pihak pelapor dalam Laporan Polisi No. LP/2421/VI/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 adalah TEDJA TAMIN, dan yang menjadi pihak pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 adalah TERGUGAT-II selaku Direktur TERGUGAT-I;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Namun dalam Gugatan a quo, yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dan dijadikan sebagai Tergugat hanyalah TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II selaku pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 saja. Sedangkan TEDJA TAMIN sebagai pihak pelapor dalam Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak ikut digugat oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo ;
3. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya TEDJA TAMIN sebagai pihak pelapor dalam Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010, jelas mengakibatkan Gugatan a quo menjadi KURANG PIHAK, karena jika substansi Gugatan a quo terkait Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 dan Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010, maka TEDJA TAMIN harus ikut menjadi Tergugat dalam Gugatan a quo. Hal ini penting agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terlibat sehingga Gugatan a quo menjadi terang dan jelas, dan dapat dihasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak ;

Oleh karena TEDJA TAMIN selaku Pelapor yang membuat Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 tidak ikut digugat dalam Gugatan a quo yang notabene substansinya terkait Laporan Polisi No. LP/2421/VII/2010/PMJ/Dit Reskrim tanggal 15 Juli 2010 dan Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010, maka jelas terbukti Gugatan a quo KURANG PIHAK, dan oleh karena itu TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima ;

#### **GUGATAN A QUO SALAH PIHAK**

4. Bahwa di samping itu, PENGGUGAT dalam Gugatan a quo juga mendalilkan akibat Laporan Polisi TERGUGAT-I melalui TERGUGAT-II tersebut, menyebabkan tertundanya pembayaran utang TURUT TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah), dan karenanya PENGGUGAT menuntut TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) ;  
Kutipan butir 16 Posita Gugatan a quo, berbunyi :



*“Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, berupa:*

- *berupa tertundanya pembayaran Utang TURUT TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)”*

Kutipan butir 5 Petitum Gugatan a quo, berbunyi :

*“Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;*

5. Bahwa dalil tersebut dan permintaan tersebut jelas tidak relevan untuk dimintakan kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, karena yang bertugas menyelesaikan tagihan - tagihan TURUT TERGUGAT-I dalam proses kepailitan adalah TURUT TERGUGAT-III sebagai Kurator TURUT TERGUGAT-I, termasuk tagihan PENGGUGAT. Dengan demikian, hal-hal mengenai pemberesan boedel pailit dan penyelesaian tagihan-tagihan kreditur adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya TURUT TERGUGAT-III sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ;

Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

*“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”*

6. Bahwa apabila TURUT TERGUGAT-III dalam proses kepailitan belum melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT selaku salah satu kreditur TURUT TERGUGAT-I, maka seharusnya PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TURUT TERGUGAT-III, dan apabila PENGGUGAT tidak puas atau berkeberatan dengan sikap/kebijakan yang diambil oleh TURUT TERGUGAT-III selaku Kurator, maka seharusnya PENGGUGAT menggugat TURUT TERGUGAT-III dalam suatu sidang perselisihan, bukan menggugat TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan TURUT TERGUGAT III untuk tidak melakukan pembayaran kepada para kreditur termasuk dalam hal ini PENGGUGAT, apalagi dijadikan alasan PENGGUGAT untuk meminta pembayaran tersebut dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang mana hal itu sesungguhnya merupakan tanggung jawab dari TURUT TERGUGAT III. Disamping itu, tidak ada kaitannya antara



Laporan Polisi Nomor: LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 dengan dibayar atau tidaknya tagihan PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT-III ;

8. Oleh karena itu, Gugatan a quo yang ditujukan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menuntut pembayaran atas tagihan PENGGUGAT dalam proses kepailitan TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah), jelas keliru dan tidak berdasar hukum, karena SALAH PIHAK. Seharusnya tuntutan pembayaran atas tagihan PENGGUGAT tersebut dimintakan kepada TURUT TERGUGAT III selaku Kurator TURUT TERGUGAT I ;

Oleh karena terbukti Gugatan a quo SALAH PIHAK, maka sangat berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima ;

**GUGATAN A QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN BERCAMPUR ADUK**

9. Bahwa selanjutnya, Gugatan a quo tidak jelas tujuannya, karena di satu sisi PENGGUGAT hanya mengulang-ngulang hal-hal dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009 dengan tujuan meminta penegasan dari Majelis Hakim atas sesuatu yang sudah diputus dalam Putusan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide butir 3 Petitum Gugatan a quo) ;

Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, apakah dengan dimintakannya penegasan tagihan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo berarti sebelumnya/selama ini tagihan tersebut tidak sah ?

Ini berarti membuktikan bahwa dasar alasan dalam permohonan pailit tersebut masih dipertanyakan keabsahannya, bahkan PENGGUGAT sendiri ragu sehingga membutuhkan afirmasi dari lembaga peradilan ;

Kutipan butir 3 Petitum PENGGUGAT dalam Gugatan a quo :

*“Menyatakan Utang PENGGUGAT kepada PT. Ratatexs sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum,”*

10. Bahwa di sisi lain, dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita Gugatan a quo adalah mengenai pembelaan-pembelaan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010, yang mana



dalil-dalil ini tidak relevan untuk dikemukakan dalam forum ini. Ini jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT memanfaatkan lembaga peradilan untuk menghindari tanggung jawabnya dalam membuktikan tuduhan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 tersebut ;

11. Bahwa pembelaan terhadap tuduhan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 tersebut, jelas tidak dapat dilakukan melalui forum Pengadilan Niaga ini sebagai bagian dari hal-hal lain yang terkait perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009, karena hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara kepailitan dan hal-hal yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan Kepolisian jelas berbeda. Oleh Karena itu dalil-dalil pembelaan PENGGUGAT terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 yang dituangkan dalam Gugatan a quo yang notabene merupakan gugatan lain-lain berkaitan dengan perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 19 November 2009, jelas tidak relevan dan mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur ;

12. Bahwa tidak hanya itu, dalam Gugatan a quo yang berisi dalil-dalil pembelaan PENGGUGAT terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2010 tersebut, PENGGUGAT juga menuduh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II (vide butir 4, 5, 6 Petitum Gugatan a quo). Ini jelas semakin membuktikan Gugatan a quo bercampur aduk ;

Kutipan butir 4, 5, dan 6 Petitum PENGGUGAT dalam Gugatan a quo :

*"4. Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;*

*5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;*

*6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);"* ;



13. Bahwa di samping itu, dalam Gugatan a quo tidak jelas diuraikan mengenai kedudukan hukum dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II serta hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, sehingga tidak jelas korelasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang mendasari tuduhan bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT ;

14. Dengan demikian, jelas Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT bercampur aduk dan karenanya kabur (*obscuur*), sehingga sangat tidak layak untuk diperiksa, karena pemeriksaan terhadap suatu gugatan yang kabur akan mengakibatkan dalil yang mendasari gugatan tersebut tidak jelas, bias serta intepretatif. Hal ini jelas akan menyulitkan bagi pihak lain dalam perkara tersebut dalam memberikan tanggapannya dan pada akhirnya akan menyulitkan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan, sehingga dapat dipastikan hasil dari pemeriksaan atas perkara yang demikian tidak akan memberikan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini jelas telah melanggar asas hukum dalam praktek beracara di Pengadilan, yaitu asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan bersama) ;

Oleh karena terbukti Gugatan a quo bercampur aduk dan kabur, maka sangat berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima ;

#### **GUGATAN A QUO TIDAK DIDASARI ITIKAD BAIK**

15. Bahwa di samping itu, Gugatan a quo diajukan tanpa didasari itikad yang baik dari PENGGUGAT. Gugatan a quo jelas merupakan upaya PENGGUGAT yang memanfaatkan forum Pengadilan Niaga dengan memaksakan "*hal-hal lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, untuk dapat menjadikan Putusan a quo sebagai alasan pembenar terkait dengan Laporan Polisi tersebut ;

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat mencermati dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo. Patut dipertanyakan, apakah Gugatan a quo sengaja diajukan agar dapat menghambat proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010 ??? Atau apakah PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo untuk mencari pembenaran dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan terhadap PENGGUGAT??? Atau apakah Gugatan a quo hanyalah sebagai upaya



PENGGUGAT untuk menciptakan putusan yang diharapkan dapat berbeda dengan hasil penyidikan TURUT TERGUGAT-IV ?

16. Bahwa apabila memang PENGGUGAT hanya ingin memperoleh penegasan dari utang yang diajukannya dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 yang notabene sudah berkekuatan hukum tetap, untuk apa PENGGUGAT meminta ganti rugi sebesar nilai piutangnya kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang menurut PENGGUGAT adalah juga sebagai kreditur PT. PERTEKSTILAN RATATEX, bukankah seharusnya PENGGUGAT minta pembayaran dari Kurator ?

Jelas ini membuktikan bahwa motivasi PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo hanya untuk mencoba meloloskan diri dari proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/4483/XII/2010/Pmj/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2010, dengan cara membenturkan Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo dengan penyidikan yang dilakukan Penyidik TURUT TERGUGAT-IV. Oleh karena itu jelas Gugatan a quo tidak diajukan dengan itikad baik, dan karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 07 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja tanggal 12 Desember 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan utang PT.Pertekstilan Ratatexs kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



6. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya para Tergugat pada tanggal 07 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2011 dan 8 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2011 dan 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28 Kas/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 02/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2011 dan 14 Juli 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 14 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
**Judex Factie Salah Menerapkan Hukum Acara Dan Melanggar Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Sela Yang Menyatakan Pengadilan Niaga Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan A Quo**

1. Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Niaga hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta perkara-perkara yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dengan demikian, Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara mengenai gugatan perdata umum, seperti perbuatan melawan



hukum dan wanprestasi;

2. Bahwa Judex Factie tidak cermat dalam menilai Perkara a quo, dimana TERMOHON KASASI I (d/h. Penggugat) memaksakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengadili perkara a quo, dengan seakan-akan mengklasifikasikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo sebagai "*hal-hal lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU Kepailitan dan PKPU**");

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

*"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."*

3. Demikian pula, Judex Factie salah menerapkan hukum dalam menilai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo sebagai hal-hal lain berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, karena penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara limitatif telah mengatur apa saja yang termasuk "*hal-hal lain*", yaitu hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun hal-hal yang terkait proses kepailitan berdasarkan suatu putusan atas permohonan permohonan pailit, seperti actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan yang terjadi dalam proses kepailitan, perkara yang berkaitan dengan harta pailit, gugatan seorang Kurator terhadap Direksi yang karena kelalaian atau kesalahannya menyebabkan perseroan dinyatakan pailit;

Kutipan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, adalah:

*"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya."*

4. Bahwa PARA PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie pada alinea 1 halaman 18 Putusan Sela, yang secara sepihak menafsirkan rumusan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mana penafsiran tersebut dilakukan menurut kehendaknya sendiri dan sudah tentu tidak berdasar hukum, padahal jelas bunyi Undang-Undang tidak boleh ditafsirkan sendiri.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011



Kutipan pertimbangan Judex Factie pada alinea 1 halaman 18 Putusan Sela, berbunyi:

*“Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut diatas dengan menggunakan kata “atau” hal lain bermakna selain dari Hal-hal lain menurut Penjelasan Pasal antara lain :*

*Actio Pauliane ;*

*Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan ;*

**Juga :**

***Menurut Majelis Hakim memungkinkan bagi Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit;”***

5. Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum Judex Factie menafsirkan sendiri ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, karena jelas-jelas Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan/pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan pasal ini, sebagaimana dalam PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI, dimana pada halaman 132 telah dengan jelas ditetapkan bahwa yang termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan antara lain:

- a. Actio pauliana;
- b. Renvoi prosedur;
- c. Penangguhan pelaksanaan menjual sendiri hak tanggungan (Stay).

Dengan demikian, sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa gugatan perbuatan melawan hukum bukan termasuk dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

6. Bahwa oleh karena Judex Factie telah menafsirkan sendiri ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mana penafsiran Judex Factie tersebut tidak berdasar hukum, karena bertentangan dengan apa yang sudah digariskan/diatur secara teknis oleh Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung RI, maka jelas tidak dapat dibantah bahwa Judex Factie telah melampaui wewenangnya dan salah menerapkan hukum dalam Putusan Sela;
7. Bahwa selanjutnya, Judex Factie menafsirkan bunyi penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang memungkinkan bagi Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011



menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, sehingga Judex Factie berpendapat oleh karena dalam Gugatan a quo, Penggugat (yang dahulu sebagai Pemohon Pailit dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.) selaku kreditor dari PT. PERTEKSTILAN RATATEX (Turut Tergugat I), Turut Tergugat I selaku Termohon Pailit dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST., dan Turut Tergugat III selaku Kurator Turut Tergugat I, dan karenanya Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III adalah pihak-pihak dalam perkara kepailitan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST., sehingga Gugatan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Kutipan pertimbangan Judex Factie pada alinea 3 dan 4 halaman 18 dan 19 Putusan Sela, menyatakan:

*“Dalam Uraian tentang duduknya perkara oleh Penggugat mendalilkan sebagai Kreditor dari Tergugat-I dimana Penggugat semula sebagai Pemohon dalam perkara No.59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst sedang Tergugat-I adalah sebagai Termohon Pailit;*

*Menimbang, bahwa dari uraian dan Pertimbangan Hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim disimpulkan bahwa pihak Debitor adalah PT. PERTEXTILAN RATATEX selaku Turut Tergugat-I maka Gugatan yang diajukan Penggugat terkait dengan tempat kedudukan Hukum selaku Debitor maupun Kreditor dan Kurator merupakan pihak dalam perkara No.59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga tidak bertentangan dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;*

8. Bahwa penafsiran Judex Factie dalam pertimbangannya tersebut jelas tidak berdasar hukum, karena jelas-jelas Gugatan a quo yang diajukan oleh TERMOHON KASASI I (d/h. Penggugat) adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana telah jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, serta **TIDAK TERMASUK** dalam kategori hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Judex Factie tidak cermat dalam mempelajari Gugatan a quo yang jelas-jelas adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dengan jelas dari judul Gugatan a quo dan hal-hal yang dimintakan dalam Petitum Gugatan a quo (vide butir 4, 5, dan 6 Petitum Gugatan a quo);

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011



Kutipan butir 4, 5, dan 6, Petitum Gugatan a quo, adalah:

- “4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian meteril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);”

9. Bahwa di samping itu, Judex Factie juga tidak cermat dalam membaca Gugatan a quo, karena jelas-jelas dalam Gugatan a quo, hal-hal yang dipersoalkan TERMOHON KASASI I (d/h. Penggugat) bukan hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan, melainkan **mengenai penyidikan Kepolisian (Mohon Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi mencermati dalil-dalil pada butir 3 s/d 8 Tanggapan PENGGUGAT)**, bahkan TERMOHON KASASI I (d/h. Penggugat) memasukkan pihak-pihak yang tidak ada keterkaitan dengan perkara pernyataan pailit No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST., seperti: PEMOHON KASASI II (d/h. Tergugat II) secara pribadi, dan menggugat TURUT TERMOHON KASASI IV (d/h. Turut Tergugat IV) selaku Kepolisian Negara Indonesia yang jelas-jelas tidak terlibat dalam proses kepailitan PT. PERTEKSTILAN RATATEX. Dengan demikian, pertimbangan Judex Factie pada alinea 1 halaman 19 Putusan Sela, yang menyatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses kepailitan masih berkaitan dengan harta pailit dan masih terkait perkara No.59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., jelas menyesatkan dan tidak berdasar hukum, dan karenanya berdasar hukum untuk dibatalkan dalam Tingkat Kasasi ini;

Kutipan pertimbangan Judex Factie pada alinea 1 halaman 19 Putusan Sela, menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses kepailitan dihubungkan dengan Posita dan Petitum gugatan masih berkaitan dengan Harta Pailit dalam hal ini terkait dalam Perkara No.59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst maka atas dasar pertimbangan Hukum tersebut Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat-I dan tergugat-II melalui Kuasa hukumnya beralasan menurut Hukum haruslah ditolak;”

10. Bahwa oleh karena terbukti **Gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang notabene tidak diatur dalam UU Kepailitan dan**



PKPU, serta **TIDAK TERMASUK** dalam kategori hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, apalagi dalam Gugatan a quo hal-hal yang dipersoalkan adalah mengenai penyidikan Kepolisian, maka sudah jelas secara hukum Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo. Dengan demikian, sangat berdasar hukum pertimbangan Judex Factie pada alinea 2 dan 3 halaman 19 Putusan Sela, dibatalkan dalam pemeriksaan pada Tingkat Kasasi ini, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Terhormat mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut PARA PEMOHON KASASI (d/h. Tergugat I dan Tergugat II) dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena ternyata berdasarkan putusan pengadilan niaga No. 59/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. turut Tergugat I telah dinyatakan pailit, dan Tergugat I telah diundang dan hadir dalam rapat kreditor, telah mengajukan tagihannya serta telah terdaftar dalam Daftar Kreditur Sementara, lagi pula melaporkan kepada Penyidik tentang adanya dugaan suatu tindak pidana bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. GRAND KOTA INVESTAMA** dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PT. GRAND KOTA INVESTAMA** dan **2. WAYAN SANTOSO,SH.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Nopember 2011** oleh **Atja Sondjaja,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.** dan **H. Achmad Yamanie,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.**

ttd./**H. Achmad Yamanie,SH.,MH.**

Ketua :

ttd./**Atja Sondjaja,SH.,MH.**

Biaya – biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	4.989.000,-
Jumlah :	Rp.	5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./**Edy Pramono,SH.,MH.**

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 122002**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 577 K/Pdt.Sus/2011